



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 1 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KESEHATAN
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL KESEHATAN LANJUTAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : OBRIN PARULIAN
2. Jabatan : DIREKTUR
3. NHK : 633952

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	1.562.850.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 189 m2/70 m2 di KAB / KOTA KOTA PALEMBANG , HASIL SENDIRI Rp. 704.550.000		
2. Tanah Seluas 2.056 m2 di KAB / KOTA TAPANULI SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 40.000.000		
3. Tanah dan Bangunan Seluas 75 m2/71 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 818.300.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	242.147.812
1. MOBIL, DAIHATSU XENIA R VVTI Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 65.002.500		
2. MOBIL, WULING ALMAZ-1.5S+ T MT Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 177.145.312		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	61.902.858
D. SURAT BERTAHAGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	668.152.012
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	2.535.052.682
III. HUTANG	Rp.	697.659.439
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.837.393.243

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.